

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan konsumsi produk peternakan (daging, telur, susu). Meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi khususnya protein hewani juga turut meningkatkan angka permintaan produk peternakan. Daging banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang enak dan kandungan zat gizi yang tinggi. Salah satu sumber daging yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam. Daging ayam yang sering dikonsumsi oleh masyarakat yaitu ayam ras/ pedaging, dan ayam kampung.

Daging ayam merupakan daging termurah, harga terjangkau oleh masyarakat luas, kualitasnya cukup baik dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta penyebarannya yang hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan daging unggas maka Indonesia telah mencapai wasembada sejak beberapa tahun yang lalu. Perlu diingat bahwa permintaan daging unggas akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang cukup signifikan.¹

¹ Tangenjaya dan A. Djajanegara, *Peternakan Indonesia*, (Suatu Visi Agriculture and Rural Development Strategy Study, ADB : 2002), 3843.

Usaha peternakan ayam merupakan salah satu usaha yang potensial untuk menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat. Ayam ras / pedaging tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu yang singkat. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam ras dan pemberian pakan yang baik mampu menampilkan performa produksi yang maksimal. Selain faktor genetik dan pakan, lingkungan kandang mempunyai peran yang besar dalam menentukan performa dan keuntungan yang diperoleh peternak ayam.

Ayam ras/ pedaging adalah ayam muda yang biasanya dipanen pada umur sekitar 5-6 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging. Sehubungan dengan waktu panen yang relatif singkat, maka jenis ayam ras/ pedaging ini harus tumbuh cepat, dada lebar disertai timbunan daging. Hal tersebut dapat dicapai dengan manajemen pemeliharaan yang baik dan didukung kualitas ransum yang tinggi.

Usaha peternakan ayam ras/ pedaging tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut merupakan hambatan yang cukup kompleks dalam usaha peternakan ayam ras/ pedaging. Umumnya usaha ternak ayam di Indonesia menggunakan pola ternak mandiri, dan pola kemitraan. Rata-rata para peternak memilih pola kemitraan dikarenakan itu adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko kerugian di sektor peternakan dan juga memudahkan para peternak ayam dalam menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun eksternal.

Kemitraan sekarang ini sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “peremberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar.²

Hal ini dikaitkan dengan adanya landasan peraturan mengenai kemitraan di Indonesia yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha peternakan dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab, dan ketergantungan.³

Artinya kemitraan merupakan suatu sinergi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya peternak kecil. Pada kemitraan pihak perusahaan memfasilitasi pengusaha kecil dengan modal usaha, teknologi, manajemen yang baik dan kepastian pemasaran hasil. Sementara pihak pengusaha kecil melakukan proses produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak perusahaan kemitraan. Dalam sisi konsep kemitraan terdapat sisi yang paling penting yang signifikan yang harus ada dalam konsep kemitraan tersebut yakni tentang kerjasama.

Dengan adanya hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan perusahaan dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling

² M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), 25.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan.

menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam implementasinya. Di antara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan aset, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama) dan *mudharabah*. *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *finansial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁴ Sedangkan *Mudharabah* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata ضَ اَرَبَ yang diulang sebanyak 58 kali.⁵

Kerjasama ini sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dapat menimbulkan rasa setia kawan, sehingga mereka saling membantu dan bertolong-menolong (*ta'awun alal birri*) mencari rizki yang halal serta mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan tolong-menolong

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), 167.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

dalam kebaikan dan ketaqwaan adalah suatu keharusan utama dalam agama islam.

Kerjasama juga hendaklah dilandasi keikhlasan dan kejujuran, hingga tidak terjadi penghianatan, yang sangat merugikan bagi kerjasama tersebut. Hak-hak dan kewajiban anggota seperti pembagian keuntungan atau hasil harus berdasarkan keputusan musyawarah yang dita'ati oleh setiap anggota.

Dalam kehidupan sehari-hari pada masa sekarang, apalagi dalam bisnis dan muamalah, banyak terjadi perkembangan yang baik. Sehingga seringkali kita berhadapan dengan banyaknya bentuk-bentuk bisnis yang di antaranya adalah kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut, terkadang masih asing bagi kita dan kita masih belum mengenalnya secara mendalam. Kerjasama bisnis atau dalam muamalah disebut dengan *syirkah* atau *mudharabah* ini, ternyata mempunyai konsep yang berbeda dan bervariasi.

Konsep *syirkah* dan *mudharabah* dikembangkan dalam islam kedalam bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al.Qur.an dan Hadist.⁶

⁶ Muhammad, *Kontruksi Murabahah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE , 2005), 31.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Qs. Sad : 24)⁷

Etika bisnis dalam Islam telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut dengan muamalah. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu, sebut saja aturan dalam hal jual beli (*ba'iy*), pinjam meminjam (*ariyah*), utang mengutang, berinvestasi (*mudharabah*), kerjasama bisnis (*musyarakah*), menggunakan jaminan (*rahn*), pengalihan utang (*hiwalah*) dan masih banyak jenis transaksi lainnya.⁸

Bisnis dalam islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan

⁷QS. Sad (38): 24.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu`amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 156 .

jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.⁹

Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan bisnis islam maka hal tersebut dibolehkan atau dianjurkan. Namun muslim dewasa ini menghadapi masalah yang sangat dilematis, meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun dipikiran mereka ada semacam ketidak pastian apakah praktek bisnis mereka benar menurut pandangan islam.

Secara administratif Desa Bluri berada di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Dari Kecamatan Solokuro, Desa Bluri berjarak sekitar 17,5km.

Desa Bluri dengan luas wilayah 217.834 Km² terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu pemukiman penduduk, persawahan, dan ladang/tegal. Wilayah persawahan seluas 25.078 Ha, lading/tegal luasnya 171.939 Ha, dan untuk pemukiman luasnya 37.395 Ha. Untuk ladang/tegal lebih banyak di tanami jagung, dan kacang, namun dikarenakan penghasilan dari berkebun dan menanam padi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beberapa masyarakat mengalihfungsikan tanah mereka untuk dibuat kandang peranakan ayam diatasnya.

⁹ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 323.

Tabel 1.1

Data peternak di Desa Bluri

No	Peternak di Desa Bluri	Banyak
1	Peternak Ayam	13 orang
2	Peternak Sapi	23 orang
3	Peternak Lele	4 orang
4	Peternak Bebek	4 orang
	Jumlah	44 orang

Sumber : pemerintah Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa peternak di Desa Bluri terdiri dari 44 orang, yang terdiri dari peternak ayam, sapi, bebek dan lele. Peternak ayam ada 13 orang, ternak kemitraan dan ternak mandiri. Berdasarkan data yang diperoleh beberapa perusahaan yang melakukan kemitraan dengan peternak ayam di Desa Bluri dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1.2

Data perusahaan dan peternak ayam yang melakukan kemitraan

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PETERNAK
1	Mitra Surya Abadi	Wasiran Ridwan
2	Tabassam	Nurhadi Sunar
3	Satwa Jaya Farm	Nafik
4	Tulus Group	A.Ilham
5	Subur	Imron Ali

Sumber : Observasi peternak Ayam di Desa Bluri

Tabel 1.3

Data peternak pola kemitraan dan mandiri

No	Bentuk	Banyak
1	Kemitraan	8 orang
2	Mandiri	5 orang
	Jumlah	13 orang

Sumber : Observasi peternak Ayam di Desa Bluri

Peternak di Desa Bluri yang melakukan bentuk kemitraan ada 8 orang, dan bentuk mandiri 5 orang, yang mana banyak peternak yang awalnya beternak kemitraan sekarang beralih mandiri, karena peternak kurang puas dengan hasil melalui bentuk kemitraan.

Kerjasama kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak ayam Desa Bluri adalah perusahaan mendrop sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Peternak hanya menyediakan kelengkapan produksi seperti menyediakan lahan, kandang beserta kelengkapannya.

Dalam kontrak perusahaan dengan para peternak ayam Di Desa Bluri menggunakan pola kerjasama (kemitraan). Dimana peternak harus menjual ayam yang sudah siap dipanen kepada perusahaan saja. Tetapi para peternak di Desa Bluri juga menjual kepada orang lain. Dengan adanya perilaku tersebut maka boleh apa tidaknya kemitraan tersebut.

Dalam beberapa penjelasan diatas, berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pola Kemitraan Perusahaan dengan Peternak Ayam Ditinjau dari**

Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kontrak kerjasama (kemitraan) perusahaan dengan peternak ayam di Desa Bluri?
2. Bagaimana pola kontrak kerjasama (kemitraan) perusahaan dengan peternak ayam di Desa Bluri ditinjau dari Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola kontrak kerjasama (kemitraan) perusahaan dengan peternak ayam di Desa Bluri.
2. Untuk mengetahui pola kontrak kerjasama (kemitraan) perusahaan dengan peternak ayam di Desa Bluri ditinjau dari Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya

1. Kegunaan secara teoritis

Untuk mengetahui pola kontrak kerjasama (kemitraan) perusahaan dengan peternak ayam tinjauan bisnis islam. Dan menambah khazanah keilmuan pengetahuan, khususnya bidang kerjasama dalam kemitraan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan tentang kerjasama dalam kemitraan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dijadikan masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kerjasama dalam kemitraan bisnis islam.

- c. Bagi usaha yang diteliti

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan keputusan serta menjadikan para peternak ayam yang jujur didunia dan diakhirat.

- d. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran dalam membuat keputusan dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat terhindar dari praktek-praktek ekonomi yang menyimpang.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang kemitraan (kerjasama) dalam Islam antara peternak ayam dengan para perusahaan, sesungguhnya telah banyak dibahas dalam beberapa jurnal ataupun karya tulis.

Pada penelitian-penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Karya Fitri Maghfirah dengan judul “(Analisis Kontrak Kerjasama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang, Kabupaten Aceh Utara Ditinjau menurut konsep Syirkah’*inan*)””. Dalam skripsi ini dipaparkan keterkaitan antara konsep *syirkah ‘Inan* dengan pola kerjasama pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara yang bekerjasama dengan PT. Indojaya Agrinusa. Akan tetapi terdapat beberapa kekeliruan didalam kerjasama antara para pihak yang melakukan transaksi, sekaligus juga bagi hasil dan itu telah dibuat didalam kontrak perjanjian, diantara persoalan/kekeliruannya adalah dalam pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya bagi pihak pengelola dan adanya ketidakadilan saat penjumlahan kontribusi modal dari pihak pengelola. Dengan hasil penelitian yaitu Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojaya Agrinusa dituangkan dengan jelas dalam kontrak tertulis yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan yang akan diperoleh oleh

pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang sebagai pengelola adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasaran. Perbedaan skripsi Fitri Maghfirah dengan penelitian ini adalah skripsi Fitri Maghfirah meneliti dalam hal kontribusi modal dan partisipasi kerja dalam pengelolaan peternakan ayam serta konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam kerjasama perjanjian kontrak antara perusahaan dan peternak. Namun penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan dan peternak tinjauan bisnis islam.

Persamaan skripsi Fitri Maghfirah dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kontrak kerjasama (kemitraan) peternakan ayam.

2. Karya Habib Zuhri yang berjudul “Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging Antara Perusahaan Patriot dengan dengan peternakan di Desa Besowo Kec. Kepung Ditinjau dari hukum islam”. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang mekanisme kemitraan peternak ayam Pedaging Antara Perusahaan Patriot dengan dengan peternakan di Desa Besowo Kec. Kepung Ditinjau dari hukum islam. Dengan hasil penelitian yaitu praktek kemitraan antara perusahaan patriot dengan peternak ayam sesuai dengan asas-asas dalam hukum islam diantaranya asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah), asas kerelaan (Al-Rhido), dan asas tertulis (Al-Kitabah).

Perbedaan skripsi Habib Zuhri dengan penelitian ini adalah skripsi Habib Zuhri meneliti mekanisme kerja kemitraan pada perusahaan patriot sebagai acuan menjalin kemitraan yang sesuai dengan aturan hukum islam. Namun penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan dan peternak tinjauan bisnis islam.

Persamaan skripsi Habib Zuhri dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kontrak kerjasama (kemitraan) peternakan ayam.

3. Karya Aji Yulianto yang berjudul “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Desa Cipete Kecamatan Cigolok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)”. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang surat kontak kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cigolok Kabupaten Banyumas karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum. Dengan hasil penelitian yaitu Penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko jika terjadi kerugian telah tertuang dalam butir-butir perjanjian yang di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)*.

Perbedaan skripsi Aji Yulianto dengan penelitian ini adalah skripsi Aji Yulianto meneliti perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam serta

penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam. Namun penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan dan peternak tinjauan bisnis islam.

Persamaan skripsi Aji Yulianto dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kontrak kerjasama (kemitraan) peternakan ayam.

Penelitian ini mengangkat judul tentang Pola Kemitraan Perusahaan Dengan Peternak Ayam Ditinjau Dari Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) Jadi, karena yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga rumusan masalah yang akan dibahas juga berbeda.